



Kepada Yth.

Bapak Sharmen Karthigasu

Direktur Keuangan

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk

One Pacific Place, 16th Floor

Sudirman Central Business District (SCBD)

Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

22 Maret 2021

OL202103220001/IRT/IRT/JOG/amd

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyampaian Bapak kepada kami perihal kewajiban PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk ("Perusahaan") dalam memenuhi surat edaran No. SE-17/BL/2012 dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BAPEPAM-LK (sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK) tentang penggunaan *checklist* pengungkapan laporan keuangan untuk semua jenis industri yang terdaftar di pasar modal di Indonesia dan didalamnya terdapat permintaan terhadap akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan perusahaan terdaftar di pasar modal untuk menandatangani sebagai "pihak yang mengetahui" di *checklist* tersebut, kami menyampaikan bahwa kami tidak dapat memenuhi permintaan Bapak untuk menandatangani *checklist* tersebut dikarenakan tidak terdapat dan belum ada kejelasan sampai dengan hari ini, 22 Maret 2021, tanggal yang bertepatan dengan tanggal laporan auditor independen kami atas laporan keuangan konsolidasian Perusahaan tentang bagaimana akuntan publik dapat memenuhi permintaan tersebut sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Demikian penjelasan kami, harap menjadi maklum dan mohon surat ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

Drs. Irhoan Tanudiredja, CPA

Partner

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia

T: +62 21 50992901 / 31192901, F: +62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id



Kepada Yth.
Bapak Sharmen Karthigasu
Direktur Keuangan
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
One Pacific Place, 16th Floor
Sudirman Central Business District (SCBD)
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

22 Maret 2021

OL202103220001/IRT/IRT/JOG/amd

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyampaian Bapak kepada kami perihal kewajiban PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk ("Perusahaan") dalam memenuhi surat edaran No. SE-17/BL/2012 dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BAPEPAM-LK (sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK) tentang penggunaan *checklist* pengungkapan laporan keuangan untuk semua jenis industri yang terdaftar di pasar modal di Indonesia dan didalamnya terdapat permintaan terhadap akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan perusahaan terdaftar di pasar modal untuk menandatangani sebagai "pihak yang mengetahui" di *checklist* tersebut, kami menyampaikan bahwa kami tidak dapat memenuhi permintaan Bapak untuk menandatangani *checklist* tersebut dikarenakan tidak terdapat dan belum ada kejelasan sampai dengan hari ini, 22 Maret 2021, tanggal yang bertepatan dengan tanggal laporan auditor independen kami atas laporan keuangan konsolidasian Perusahaan tentang bagaimana akuntan publik dapat memenuhi permintaan tersebut sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Demikian penjelasan kami, harap menjadi maklum dan mohon surat ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

Drs. Irhoan Tanudiredja, CPA
Partner

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia
T: +62 21 50992901 / 31192901, F: +62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id